



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/54-K/PM I-02/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RIDWAN SYAFI'I SARAGIH.**
Pangkat/NRP : Serka / 21980004120676.
Jabatan : Baurpam Tuud
Kesatuan : Jasdram-I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Juni 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan 45 Gg. Candra No. 16 Medan.

Terdakwa ditahan.

. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kajasdram-I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/01/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

2. Pembebasan dari Penahanan Sementara pada tanggal 05 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Kajasdram-I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/02/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/276/PL/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Denpom V/4 Nomor : BP-43/A-22/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor : Kep/53-10/I/2012 tanggal 25 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/157/PM I-02/AD/XI/2011 tanggal 28 September 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/324/PM I-02/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan", sebagaimana diatur dan diancam sesuai pasal 352 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, potong tahanan sementara.
 - / c. Menetapkan ...
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit tingkat III Brawijaya Nomor Ver / 07 / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Saksi Agus Imam Safi'i.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di bawah Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 di Lapangan Jenggolo Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sekarang menjadi wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tap/02-K/PM III-12/AD/III/2012 tanggal 05 Maret 2012, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Brigif 13/1 Kostrad, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Pam Tuud Jasdam-I/BB dengan pangkat Serka NRP 21980004120676.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2011 mengikuti pertandingan sepak bola dalam rangka PORAD VII antara Kodam Iskandar Muda melawan Kodam I/Bukut Barisan di lapangan Jenggolo-Sidoarjo dan bertindak sebagai Kapten kesebelasan dari Kodam-I/BB.
- c. Bahwa pada saat pertandingan antara Kodam Iskandar Muda melawan Kodam I/BB pada babak kedua sekitar menit ke 77 terjadi tendangan sudut untuk Kodam I/BB yang dilakukan Terdakwa, tendangan sudut tersebut

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumpangkan ke arah Pratu Totok dari Kodam I/BB dan terjadi "Gol", kemudian para pemain dari Kodam Iskandar Muda memprotes Asisten Wasit Saksi Yuli Eko Santosa, sehingga Saksi Yuli Eko Santosa menyatakan offside dan selanjutnya gol tersebut dianulir oleh Wasit Utama yaitu Saksi Agus Imam Safi'i.

d. Bahwa kemudian Terdakwa protes karena berubahnya keputusan wasit tersebut, karena tidak dihiraukan Terdakwa mengejar Saksi Yuli Eko Santosa dan menyikut dengan siku kanan dan mengenai pipi kiri Saksi Agus Imam Safi'i sebanyak 1 (satu) kali kemudian petugas keamanan dari Yonarhanudse-8 yaitu Saksi Ali Usman dan Saksi Kopda Bambang Wahyudi mengamankan Saksi Agus Imam Safi'i.

e. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi sesaat atas keputusan Saksi Agus Imam Safi'i selaku wasit yang tidak tegas dan dianggap berubah-ubah.

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agus Imam Safi'i mengalami sakit dan memar pada bagian pipi kiri, namun berdasarkan Visum Et Repertum dari RST Tk. III Brawijaya No. VER/07/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Agustin yang menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan (jejak/luka sudah menghilang).

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri perkaranya.

/ Menimbang ...

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir karena tempat tinggal jauh yaitu di Jawa Timur dan Oditu Militer tidak sanggup untuk menghadirkan para Saksi, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AGUS IMAM SAFI'I ; Pekerjaan : Swasta/Wasit PSSI ; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 26 Agustus 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt. 06 Rw. 11 Dsn. Krajan Ds. Kalibaru Kec. Kalibaru Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi pemukulan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 Saksi menjabat sebagai Wasit dan Asisten Wasit ! (AW I) Sdr. Eko Yudi Santoso (Saksi-2) serta Sdr. Andik

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selaku Pengawas Pertandingan (PP) dalam rangka Pekan Olah Raga Angkatan Darat (PORAD) ke-VII tahun 2011 dalam cabang olah raga sepakbola antara Kodam IM melawan Kodam I/BB di Stadion Jenggolo Sidoarjo.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pertandingan sepakbola dimulai dan pada babak kedua menit ke-77 sekira pukul 10.30 Wib terjadi tendangan sudut untuk Kodam I/BB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapten kesebelasan dengan nomor punggung 17, dari tendangan sudut diumpankan ke salah satu pemain Kodam I/BB lalu ditendang mengarah ke gawang Kodam IM dan sempat ditepis oleh penjaga gawang namun bola tetap masuk ke gawang dan terjadi "Gol masuk", saat itu Saksi mengesahkan gol tersebut tetapi Saksi-2 mengangkat bendera yang maksudnya memanggil Saksi untuk melakukan koordinasi, dan setelah ditanya Saksi "sense kamu apa" jawab Saksi-2 offside sehingga Saksi mengambil keputusan untuk menganulir gol Kodam-I/BB tersebut dengan memberikan tendangan bebas kepada Kodam-IM.

Bahwa dengan dianulirnya gol tersebut, tiba-tiba Terdakwa lari dan menghampiri Saksi lalu memukul dengan menggunakan siku tangan kanannya ke arah samping pipi/rahang kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian dilerai oleh pemain maupun petugas keamanan dan mengamankan Saksi dan Saksi-2 ke ruang ganti wasit.

Bahwa selanjutnya sisa waktu pertandingan tidak dilanjutkan tetapi wasit mempertemukan official kedua kesebelasan bersama pengawas pertandingan (PP) Sdr. Andik, karena tidak mendapatkan kesepakatan kemudian keputusan diserahkan ke Kodam-V/Brw dan dialihkan kepada Koordinator sepakbola Pemprov Jatim dan diputuskan pertandingan dihentikan dengan skor tetap 1-1 serta Terdakwa maupun Saksi dan Saksi-2 diskors tidak diijinkan bermain maupun jadi wasit sampai dengan pertandingan PORAD selesai.

6. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi merasakan sakit dibagian rahang kiri tetapi tidak sampai menyebabkan terganggunya organ tubuh dan dapat masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun Saksi tetap menghendaki Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dengan melapor ke Denpom-V/4 Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : EKO YUDI SANTOSO ; Pekerjaan : Swasta/Wasit PSSI ; Tempat, tanggal lahir : Jombang, 13 Januari 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Dukuhsari Ds. Janti Kec. Mojoagung Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Agus Iman Safi'i (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa ...

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 ada pertandingan sepakbola antara Kodam IM melawan Kodam I/BB di Stadion Jenggolo Sidoarjo dalam rangka Pekan Olah Raga Angkatan Darat (PORAD) ke-VII tahun 2011 yang dipimpin oleh Wasit Utama Sdr. Agus Iman Safi'i (Saksi-1), Asisten Wasit I Saksi, Asisten Wasit II Sdr. Sudarmono, Wasit Cadangan Sdr. Junaidi dan Pengawas pertandingan Sdr. Andi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib pertandingan sepakbola dimulai dan pada babak kedua menit ke-77 sekira pukul 10.30 Wib terjadi tendangan sudut untuk Kodam I/BB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapten kesebelasan dengan nomor punggung 17, dari tendangan sudut diumpankan ke salah satu pemain Kodam I/BB lalu ditendang mengarah ke gawang Kodam IM dan sempat ditepis oleh penjaga gawang namun bola tetap masuk ke gawang dan terjadi "Gol masuk", saat itu Saksi-1 mengisyaratkan gol tersebut masuk tetapi Saksi akan mengisyaratkan mengangkat bendera yang akan memberi isyarat naik tetapi saya batalkan dan bendera saya turunkan dan segera lari ke tengah lapangan pertanda bola masuk "gol" kemudian dari kubu pemain Kodam IM melakukan protes karena Saksi selaku AW-I diduga saat itu mengangkat bendera pertanda bola offside sehingga terjadi keributan antara Saksi-1 dengan pemain Kodam IM lalu pemain Kodam-I mendatangi Saksi sambil menanyakan kenapa Saksi mengangkat bendera tetapi Saksi belum sempat menjawab terjadi tekanan-tekanan dari pemain Kodam-IM sehingga setelah Saksi berkoordinasi dengan Saksi-1 diputuskan terjadi offside.

Bahwa dengan adanya keputusan dari Saksi-1 yang menganulir gol sehingga kubu Kodam-I/BB tidak menerima putusan tersebut, tiba-tiba Kapten kesebelasan dari Kodam-I/BB dengan nomor punggung 17 yang kemudian diketahui adalah Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka Saksi-1 lalu petugas keamanan mengankan Saksi-1 dan Saksi dibawa ke kamar ganti dan pertandingan dihentikan.

Bahwa selanjutnya pengawas pertandingan dan official dari kedua kubu kesebelasan melakukan perundingan namun tidak mendapat keputusan kemudian diserahkan kepada koordinator sepakbola dari Kodam-V/Brw dan pejabat Pemprov diputuskan skor 1-1 dan pertandingan dihentikan sedangkan Terdakwa maupun Saksi dan Saksi-1 dikenai skorsing tidak boleh bermain dan menjadi wasit hingga pertandingan Porad selesai.

6. Bahwa sebenarnya pada saat Saksi mengangkat bendera adalah tanda/isyarat tendangan dari pemain Kodam-I/BB masuk "Gol" tetapi belum sempat Saksi menjelaskan pemain dari Kodam-IM yang menilai "offside" menekan Saksi terus sehingga dengan terpaksa Saksi mengambil keputusan "Offside" padahal keputusan tersebut salah.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pipinya tetapi tidak kelihatan luka memar dan terhalangnya fungsi alat tubuhnya serta masih bisa beraktifitas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ALI USMAN ; Pangkat/NRP : Serda / 31950429440576 ;
Jabatan : Danmer Ton III Ru 2 ; Kesatuan : Yonarhanudse-8 ; Tempat tgl lahir :
Surabaya, 17 Mei 1976 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Rt. 12 Rw. 03 Dsn. Suruh Kec.
Sukodono Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-1, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa adalah pemain sepak bola Porad VII dari Kodam I/BB, sedangkan Saksi-1 adalah wasit sepak bola Porad VII dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi bersama teman-temannya dari Yonarhanudse-8 Gedangan Sidoarjo bertugas selaku petugas keamanan selama berlangsungnya Pekan Olah Raga Angkatan Darat (Porad) ke-VII mulai tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 yang dilaksanakan di Surabaya dan Sidoarjo khususnya dalam cabang olah raga sepakbola.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan pertandingan sepakbola antara tim sepakbola Kodam-I/BB melawan Kodam-IM di Stadion Jenggolo-Sidoarjo yang dipimpin Wasit Sdr. Agus Iman Safi'i (Saksi-1), Asisten Wasit I/Hakim Garis Sdr. Eko Yudi Santoso dan Asisten Wasit II Sdr. Sudarsono.

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa pada saat pertandingan sepakbola babak pertama berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif dengan skor 1-1, tetapi pada babak kedua menit ke-77 pemain dari tim Kodam-IM membuat pelanggaran sehingga terjadi tendangan penjur/tendangan pojok untuk tim Kodam-I/BB yang dilakukan oleh Serka Ridwan Saragih (Terdakwa) selaku Kapten kesebelasan kearah temannya kemudian ditendang lagi kearah gawang dan bola masuk dan dinyatakan sah, tetapi oleh Asisten Wasit I/Hakim garis Sdr. Eko Yudi Santoso (Saksi-2) mengangkat bendera menyatakan ada salah satu pemain tim Kodam-I/BB yang Offside, padahal pemain tersebut tidak offside karena pemain itu tidak aktif sedangkan pemain yang mencetak gol tidak offside.

5. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2 tersebut, pemain dari Kodam-IM protes dengan bertanya kepada Saksi-2 apa maksud angkat bendera tetapi Saksi-2 tidak dapat menjawab lalu Saksi-1 menghampiri Saksi-2 dan setelah koordinasi dinyatakan oleh Saksi-1 gol tersebut dianulir/tidak sah sehingga Terdakwa bersama teman-temannya protes dan terjadi keributan dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan dengan cara disodokkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka Saksi-1 lalu Saksi mengamankan Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ruang wasit.

. Bahwa selanjutnya permainan dihentikan dan setelah diadakan rapat antara official dari Tim Kodam-IM dan Kodam-I/BB yang dipimpin oleh petugas dari PSSI maka diputuskan skor kedudukan menjadi 2-1 bagi kemenangan Tim Kodam-I/BB.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami merah dibagian muka tetapi tidak opname serta tidak mengganggu pekerjaan/aktifitas Saksi-1 sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : BAMBANG WAHYUDI ; Pangkat/NRP : Kopda/31990488631178 ; Jabatan : Taplot Raimer ; Kesatuan : Yonarhanudse-8 ; Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 Nopember 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Graha Candi mas Blok B. 16 Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Saksi bersama 10 (sepuluh) temannya anggota Yonarhanudse-8 dengan Danru Serda Ali Usman sesuai surat perintah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tugas pengamanan pertandingan sepakbola dalam rangka PORAD ke-VII di wilayah Kodam-V/Brawijaya yang dilaksanakan di Lapangan Jenggolo Sidoarjo.

3. Bahwa setelah pertandingan gelombang pertama selesai dilanjutkan dengan Tim sepakbola Kodam-IM melawan Kodam-I/BB, pada saat babak pertama dengan skor 1-1 berjalan aman namun pada babak kedua menit ke-77 Kodam-I/BB mendapat tendangan penjurus dan bola masuk gawang lawang dan disahkan tetapi tiba-tiba gol tersebut dianulir oleh Wasit (Saksi-1) sehingga terjadi keributan antar pemain.

4. Bahwa selanjutnya Saksi yang berdiri di posisi dekat gawang Kodam-I/BB berlari menuju gawang Kodam-IM tempat terjadinya keributan untuk mengamankan keributan Wasit dan pemain lalu Wasit diamankan ke ruang ganti Wasit.

3. Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pemain dari Kodam-I/BB yang menggunakan kaos dengan nomor punggung 17 tetapi Saksi tidak kenal dan tidak melihat pemukulan itu karena terhalang oleh kerumunan pemain dari Kodam I/BB maupun pemain Kodam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : MARTAJI ; Pangkat/NRP : Serda/3900322661168 ; Jabatan : Ba Timsus Pokbansus ; Kesatuan : Deninteldam V/Brw ; Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 24 Nopember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Griya Masangan Asri blok B1/20 Sukodono - Sidoarjo.

/ Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Saksi sesuai surat perintah mendapat tugas pengamanan pertandingan sepakbola dalam rangka PORAD ke-VII di wilayah Kodam-V/Brawijaya yang dilaksanakan di Lapangan Jenggolo Sidoarjo.

. Bahwa setelah pertandingan gelombang pertama selesai dilanjutkan dengan Tim sepakbola Kodam-IM melawan Kodam-I/BB, pada saat babak pertama dengan skor 1-1 berjalan aman namun pada babak kedua menit ke-77 Kodam-I/BB mendapat tendangan penjurus dan bola masuk gawang lawang dan disahkan tetapi tiba-tiba gol tersebut dianulir oleh Wasit (Saksi-1) sehingga terjadi keributan antar pemain sehingga pertandingan tidak dilanjutkan.

. Bahwa pada saat terjadi keributan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh pemain dari Kodam-I/BB dengan kaos bernomor 17 menggunakan siku tangan kanan mengenai muka sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa Saksi mengetahui pemukulan tersebut karena posisi Saksi berada di pinggir lapangan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Saksi-2 selaku Asisten Wasit (AW) 1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan setelah selesai ditempatkan di Brigif 13/1 Kostrad, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2002 dipindahkan ke Jasdram-I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198004120676.

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sebagai Kapten kesebelasan sepakbola dengan nomor punggung 17 bersama timnya dari Kodam-I/BB bertanding melawan pemain Kodam-IM dalam rangka PORAD ke-VII yang diselenggarakan di Stadion Jenggolo - Sidoarjo.

. Bahwa pada awal pertandingan berjalan lancar dengan seri skor 1-0 namun pada babak kedua pertandingan baru berjalan 10 (sepuluh) menit Tim Kodam-I/BB berhasil memasukkan gol ke gawang Kodam-IM namun gol tersebut dianulir oleh Wasit (Sdr. Agus Imam Safi'i/Saksi-1) dengan alasan pemain yang menciptakan gol dalam posisi offside tetapi Terdakwa dan teman-temannya tidak melakukan protes dan pada menit ke-70 kesebelasan Kodam-IM berhasil menyamakan kedudukan menjadi skor 1-1.

. Bahwa dengan adanya kedudukan yang sama Terdakwa bersama Timnya berusaha meningkatkan serangan dan memasuki menit ke-77 Kodam-I/BB mendapat tendangan penjurusudut dan dilakukan oleh Terdakwa dengan diarahkan kepada Pratu Totok dan Pratu Totok berhasil melakukan dribling ke pinggir lapangan dan melepaskan tembakan bola ke gawang IM dan masuk serta dinyatakan sah oleh Saksi-1.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya siap melanjutkan permainan tetapi pemain dari Kodam IM protes kepada Hakim Garis dan tiba-tiba Saksi-1 merubah keputusan kalau gol yang dicetak oleh Pratu Totok tidak sah sehingga Terdakwa selaku Kapten kesebelasan protes tetapi oleh Saksi-1 tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dan tanpa Terdakwa sadari siku tangan kanan Terdakwa mengenai pipi Saksi-1 yang memimpin pertandingan.

. Bahwa karena Tim Kodam-IM tidak mau bermain lagi dengan sisa waktu 13 menit lalu diadakan pertemuan tetapi tidak ada titik temu akhirnya untuk menjaga keamanan pertandingan dianggap selesai dengan skor 1-1 dan Terdakwa maupun Saksi-1 beserta Asisten Wasit/Hakim Garis diskorsing/dilarang bermain selama PORAD ke-VII.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tidak mengalami cedera karena langsung bisa beraktifitas namun tidak terima dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom-V/4 Surabaya kemudian Terdakwa diproses dan ditahan selama 20 (dua puluh) hari untuk proses penyidikan.

/ 8. Bahwa ...

8. Bahwa Terdakwa setelah 3 (tiga) hari ditahan di Pomdam-V/Braw dikunjungi Saksi-1 dan saling bersalaman dan bermaaf-maafan.

. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi melihat Saksi-1 yang memberikan keputusan yang berubah-ubah sehingga membingungkan pemain khususnya dari Kodam-I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi apalagi saat ini Terdakwa sebagai pelatih untuk persiapan PORAD di tahun 2013 mewakili Kodam-I/BB.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangkan berupa : Surat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit tingkat III Brawijaya Nomor Ver / 07 / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Saksi Agus Imam Safi'i, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan setelah selesai ditempatkan di Brigif 13/1 Kostrad, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2002 dipindahkan ke Jasdram-I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2198004120676.

Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 dilaksanakan Pekan Olah Raga Angkatan Darat (PORAD) ke-VII di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dimana diperlombakan berbagai cabang olah raga diantaranya adalah sepakbola.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 dilaksanakan pertandingan sepakbola antara Tim Kodam-I/BB melawan Kodam-IM yang dipimpin oleh Wasit Utama Sdr. Agus Iman Safi'i (Saksi-1), Asisten Wasit I Sdr. Eko Yudi Santoso (Saksi-2), Asisten Wasit II Sdr. Sudarmono, Wasit Cadangan Sdr. Junaidi, dan Pengawas pertandingan Sdr. Andi.

4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib pertandingan sepakbola dimulai, pada babak pertama berjalan lancar dan aman dengan skor 1-0 untuk Kodam-I/BB dan pada babak kedua menit ke-70 Tim Kodam-IM berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sehingga Terdakwa dan rekan-rekan bermain keras untuk mencetak gol kembali.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terjadi tendangan sudut untuk Kodam I/BB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapten kesebelasan dengan nomor punggung 17, dari tendangan sudut diumpankan ke Pratu Totok lalu ditendang mengarah ke gawang Kodam IM dan sempat ditepis oleh penjaga gawang namun bola tetap masuk ke gawang dan terjadi "Gol masuk", saat itu Saksi-1 mengesahkan gol tersebut tetapi Saksi-2 akan mengisyaratkan mengangkat bendera yang akan memberi isyarat naik tetapi di batalkan dan bendera diturunkan lalu segera lari ke tengah lapangan pertanda bola masuk "gol" kemudian dari kubu pemain Kodam-IM melakukan protes karena Saksi-2 selaku AW-I diduga saat itu mengangkat bendera pertanda bola offside sehingga terjadi keributan antara Saksi-1 dengan pemain Kodam-IM lalu mendatangi sambil menanyakan kenapa Saksi-2 mengangkat bendera, tetapi belum sempat dijawab terjadi tekanan-tekanan dari pemain Kodam-IM sehingga setelah Saksi-2 koordinasi diputuskan oleh Saksi-1 telah terjadi offside dan gol dinyatakan tidak sah.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan adanya keputusan dari Saksi-1 yang menganulir gol Kodam-I/BB sehingga Terdakwa selaku Kapten kesebelasan protes tetapi oleh Saksi-1 tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dan memukul dengan siku tangan kanannya ke arah samping pipi/rahang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh pemain maupun petugas keamanan dan mengamankan Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruang ganti wasit.

/7. Bahwa ...

7. Bahwa benar selanjutnya sisa waktu pertandingan tidak dilanjutkan tetapi wasit mempertemukan official kedua kesebelasan bersama pengawas pertandingan (PP) Sdr. Andik, karena tidak mendapatkan kesepakatan kemudian keputusan diserahkan ke Kodam-V/Brw dan dialihkan kepada Koordinator sepakbola Pemprov Jatim dan diputuskan pertandingan dihentikan dengan skor tetap 1-1 serta Terdakwa maupun Saksi-1 dan Saksi-2 diskors tidak diijinkan bermain maupun jadi wasit sampai dengan pertandingan PORAD selesai.

8. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi Agus Imam Safi'i mengalami sakit pada rahang kiri, namun berdasarkan Visum Et Repertum dari RST Tk. III Brawijaya No. VER/07/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Sri Agustin yang menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan (jejak/luka sudah menghilang) dan tidak sampai menyebabkan terganggunya organ tubuh dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditahan di Denpom-V/4 Surabaya, Saksi-1 datang menemui Terdakwa dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai beri

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *barang siapa* atau setiap orang adalah sebagai salah satu subjek dari suatu perbuatan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan *orang* sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan setelah selesai ditempatkan di Brigif 13/1 Kostrad.

2. Bahwa benar, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2002 dipindahkan ke Jasdram-I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa benar, dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Baurpam Taud ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa M. Ridwan Syafi'i Saragih pangkat Serka Nrp 2198004120676 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 dilaksanakan Pekan Olah Raga Angkatan Darat (PORAD) ke-VII di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dimana diperlombakan berbagai cabang olah raga diantaranya adalah sepakbola.



. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 dilaksanakan pertandingan sepakbola antara Tim Kodam-I/BB melawan Kodam-IM yang dipimpin oleh Wasit Utama Sdr. Agus Iman Safi'i (Saksi-1), Asisten Wasit I Sdr. Eko Yudi Santoso (Saksi-2), Asisten Wasit II Sdr. Sudarmono, Wasit Cadangan Sdr. Junaidi, dan Pengawas pertandingan Sdr. Andi.

. Bahwa benar, sekira pukul 09.00 Wib pertandingan sepakbola dimulai, pada babak pertama berjalan lancar dan aman dengan skor 1-0 untuk Kodam-I/BB dan pada babak kedua menit ke-70 Tim Kodam-IM berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 sehingga Terdakwa dan rekan-rekan bermain keras untuk mencetak gol kembali.

. Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib terjadi tendangan sudut untuk Kodam I/BB yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kapten kesebelasan dengan nomor punggung 17, dari tendangan sudut diumpangkan ke Pratu Totok lalu ditendang mengarah ke gawang Kodam IM dan sempat ditepis oleh penjaga gawang namun bola tetap masuk ke gawang dan terjadi "Gol masuk", saat itu Saksi-1 mengesahkan gol tersebut tetapi Saksi-2 akan mengisyaratkan mengangkat bendera yang akan memberi isyarat naik tetapi di batalkan dan bendera diturunkan lalu segera lari ke tengah lapangan pertanda bola masuk "gol" kemudian dari kubu pemain Kodam-IM melakukan protes karena Saksi-2 selaku AW-I diduga saat itu mengangkat bendera pertanda bola offside sehingga terjadi keributan antara Saksi-1 dengan pemain Kodam-IM lalu mendatangi sambil menanyakan kenapa Saksi-2 mengangkat bendera, tetapi belum sempat dijawab terjadi tekanan-tekanan dari pemain Kodam-IM sehingga setelah Saksi-2 koordinasi diputuskan oleh Saksi-1 telah terjadi offside dan gol dinyatakan tidak sah.

5. Bahwa benar, dengan adanya keputusan dari Saksi-1 yang menganulir gol Kodam-I/BB sehingga Terdakwa selaku Kapten kesebelasan protes tetapi oleh Saksi-1 tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dan memukul dengan siku tangan kanannya ke arah samping pipi/rahang kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian dileraikan oleh pemain maupun petugas keamanan dan mengamankan Saksi-1 dan Saksi-2 ke ruang ganti wasit.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa benar, sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa menyadari betul akibat pemukulannya akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1.

7. Bahwa benar, Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas tindakannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa benar, meskipun Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya salah namun karena rasa emosinya Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 Menyakiti orang lain atau orang lain merasa sakit yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di atas permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian* adalah akibat yang timbul dari si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Agus Imam Safi'i) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB di Stadion Jenggolo-Sidoarjo menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit pada rahang sebelah kiri, namun berdasarkan Visum Et Repertum dari RST Tk. III Brawijaya No. VER/07/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Sri Agustin yang menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan (jejak/luka sudah menghilang).
2. Bahwa benar, setelah kejadian tersebut, Saksi-1 masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa ada halangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Menyakiti orang lain yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan" , sebagai mana diatur dan diancam sesuai Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Agus Imam Safi'i) sehingga menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit pada rahang sebelah kiri dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan pada hakekatnya sifat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap yang arogan dan semaunya sendiri tanpa memperhatikan aturan hukum yang ada.
2. Bahwa tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah seorang prajurit TNI sekaligus



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang olahragawan yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas dan memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat dan prajurit lainnya.

3. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan merusak nama Kesatuan Terdakwa yaitu Kodam I/BB .

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan.
2. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan.
3. Terdakwa merupakan salah satu atlit terbaik Kodam-I/BB dan saat ini menjadi pelatih bagi Tim Sepakbola Porad 2013.
4. Terdakwa tidak pernah dijatuhi kumplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat dan prajurit lain khususnya Kodam I/Bukit Barisan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terjadi berawal dari sikap Saksi-1 yang berubah-ubah dalam menentukan gol Tim Kodam-I/BB sehingga membuat Terdakwa kecewa karena Terdakwa selaku Kapten kesebelasan berusaha mengajak teman-temannya memenangkan pertandingan tersebut tetapi tidak berhasil karena gol kedua telah dianulir sehingga kedudukan skor tetap 1-1.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kodam-I/BB sebagai pelatih sepakbola yang dipersiapkan untuk mengikuti kejuaran sepakbola dalam rangka Pekan Olah Raga Angkatan Darat (PORAD) tahun 2013.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat daripada jika Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit tingkat III Brawijaya Nomor Ver / 07 / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Saksi Agus Imam Safi'i, Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 352 ayat (1) jo pasal 14 huruf a KUHP jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. RIDWAN SAFII SARAGIH, SERKA, NRP 21980004120676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan" / 2. Memidana ...
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan selesai.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit tingkat III Brawijaya Nomor Ver / 07 / VI / 2011 tanggal 16 Juni 2011 atas nama Saksi Agus Imam Safi'i, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY. S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta WAHYUPI, SH MAYOR SUS, NRP 524404, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARIYANI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU, NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY. S, SH
MAYOR CHK NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - I
Ttd
WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - II
Ttd
DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

SALINAN SESUAI DENGAN
ASLINYA
PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147